



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 32 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BERDASARKAN PEROLEHAN
KURSI DI DPRD KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu adanya penyesuaian tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Samarinda;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 8. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
 10. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk hokum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan bantuan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHANDAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pernerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Samarinda;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Samarinda;
6. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
7. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Kota Samarinda;
8. Partai Politik adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau dengan sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kota Samarinda yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan muscab/musda/muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di KPUD Kota Samarinda;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Partai Politik Kota Samarinda yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya, Pemerintah memberikan bantuan Keuangan kepada DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum sebelumnya;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan Umum Tahun 2004;

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada DPRD / DPC partai politik atau dengan sebutan lainnya untuk setiap kursi di DPRD tidak melebihi jumlah bantuan yang diterima oleh partai politik tingkat Propinsi Kaltim;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai politik atau dengan sebutan lainnya untuk setiap kursi di DPRD Ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;
- (2) besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun dan perubahannya dilakukan dengan merevisi Peraturan Daerah.